



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.73/Pid.B/2013/PN.MRB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:YASAN Bin (Alm) MARHAN
Tempat lahir	:Banitan
Umur / tanggal lahir	:37 tahun/30 Maret 1976
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kebangsaan	:Indonesia
Tempat tinggal	:Desa Banitan, RT.02, Kec.Bakumpai Kabupaten Barito Kuala.
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Tani
Pendidikan	:SD tamat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 27 Maet 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Juli 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YASAN Bin (Alm) MARHAN** bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta dalam Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YASAN Bin (Alm) MARHAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah), dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 3 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk MITO type 201 warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND, 1 (satu) buah bolpoin yang bertuliskan PENA GEL ISCO dengan tinta warna biru;

Dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa SURIADI Als ISUR Bin SAPRUDIN;

- 1 (satu) unit handphone merk K-Touch tipe M-600;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan supaya Terdakwa **YASAN Bin (Alm) MARHAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutananya tersebut dan atas reeplik tersebut terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **YASAN bin (alm) MARHAN** turut serta bersama dengan **SURIADI als ISUR bin SAPRUDIN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari **Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah warung di Desa Banitan RT 03 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika anggota Polsek Bakumpai sedang melakukan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) telah menangkap terdakwa dan sdr. SURIADI als ISUR bin SAPRUDIN yang kedatangan ada padanya berupa uang tunai sebanyak Rp 1.194.000,00, 2 (dua) buah Handphone merk MITO warna merah hitam model 201 dan Merk K-Touch warna putih merah model M600, 1 (satu) buah buku tulis merk DIDA yang berisikan rekapan kupon putih dan 1 (satu) buah alat tulis pena Gel Esco tinta warna biru.

Bahwa rekapan kupon putih merupakan alat yang digunakan terdakwa bersama dengan sdr. SURIADI untuk menawarkan permainan judi yang dikenal dengan judi "togel". Sebuah permainan tebak-tebakan angka, dari angka puluhan terdiri dari dua angka, ratusan terdiri dari tiga angka dan angka ribuan terdiri dari empat angka. Bila mana seorang berhasil menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar judi maka ia akan mendapatkan uang berupa kelipatan dari yang ia taruhkan.

Bahwa setelah ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. SURIADI als ISUR mengaku telah menawarkan permainan judi dengan menjual kupon putih kepada warga masyarakat dengan cara para pembeli langsung menemui terdakwa dan sdr. SURIADI als ISUR dan menyerahkan angka tebak dan bisa juga dilakukan pemesanan lewat pesan singkat melalui handphone. Dalam permainan judi ini pembeli memesan angka tebak masing-masing ada 2 angka dengan harga Rp 1.000,00 akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 ; 3 angka dengan harga Rp 1.000,00 akan mendapat hadiah sebesar Rp 300.000,00 dan 4 angka dengan harga Rp 1.000,00 akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.250.000,00 dan bila pembeli membeli lebih dari kelipatan Rp 1.000,00 maka akan dikalikan kelipatannya. Permainan Judi Kupon Putih yang ditawarkan terdakwa dan sdr. SURIADI dilaksanakan pada hari Seni, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Permainan judi kupon putih ini hanya mengandalkan untung-untungan dari setiap penebak. Dari hasil penjualan judi tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp 50.000,00 dan sdr. SURIADI als ISUR mendapat 5 % dari hasil penjualan. Kemudian juga mendapat komisi-komisi dari para pembeli yang berhasil menebak angka yang keluar.

Bahwa dalam permainan judi ini terdakwa bertugas sebagai pencatat angka-angka yang dipesan oleh pembeli dan sdr. SURIADI als ISUR sebagai pencatat sekaligus pemegang uang hasil penjualan judi.

Bahwa terdakwa dan sdr. SURIADI als ISUR tidak pernah mendapat izin dari siapapun baik dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YASAN bin (alm) MARHAN** dengan sengaja memberi bantuan kepada **SURIADI als ISUR bin SAPRUDIN** (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari **Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 Wita** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah warung di **Desa Banitan RT 03 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika anggota Polsek Bakumpai sedang melakukan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) telah menangkap terdakwa dan sdr. **SURIADI als ISUR bin SAPRUDIN** yang kedapatan ada padanya berupa uang tunai sebanyak Rp 1.194.000,00, 2 (dua) buah Handphone merk MITO warna merah hitam model 201 dan Merk K-Touch warna putih merah model M600, 1 (satu) buah buku tulis merk DIDA yang berisikan rekapan kupon putih dan 1 (satu) buah alat tulis pena Gel Esco tinta warna biru.

Bahwa rekapan kupon putih merupakan alat yang digunakan untuk permainan judi yang dikenal dengan judi "togel". Sebuah permainan tebak-tebakan angka, dari angka puluhan terdiri dari dua angka, ratusan terdiri dari tiga angka dan angka ribuan terdiri dari empat angka. Bila mana seorang berhasil menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar judi maka ia akan mendapatkan uang berupa kelipatan dari yang ia taruhkan.

Bahwa setelah ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. **SURIADI als ISUR** mengaku telah menjual kupon putih kepada warga masyarakat dengan cara para pembeli langsung menemui terdakwa dan sdr. **SURIADI als ISUR** dan menyerahkan angka tebak dan bisa juga dilakukan pemesanan lewat pesan singkat melalui handphone. Dalam permainan judi ini pembeli memesan angka tebak masing-masing ada 2 angka dengan harga Rp 1.000,00 akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 ; 3 angka dengan harga Rp 1.000,00 akan mendapat hadiah sebesar Rp 300.000,00 dan 4 angka dengan harga Rp 1.000,00 akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.250.000,00 dan bila pembeli membeli lebih dari kelipatan Rp 1.000,00 maka akan dikalikan kelipatannya. Permainan Judi Kupon Putih dilaksanakan pada hari Seni, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Permainan judi kupon putih ini hanya mengandalkan untung-untungan dari setiap penebak. Dari hasil penjualan judi sdr. **SURIADI als ISUR** mendapat 5 % dari hasil penjualan. Kemudian juga mendapat komisi-komisi dari para pembeli yang berhasil menebak angka yang keluar.

Bahwa dalam permainan judi ini terdakwa bertugas membantu sdr. **SURIADI als ISUR** sebagai pencatat angka-angka yang dipesan oleh pembeli baik secara langsung atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan handphone dan mendapat upah sebesar Rp.50.000,00 setiap kali membantu sdr. SURIADI als ISUR.

Bahwa terdakwa dan sdr. SUDIADI als ISUR tidak pernah mendapat izin dari siapapun baik dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar dipersidangan setelah disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi **HARDIAN NOOR**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bakumpai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 11.00 WITA di warung Desa Banitan RT.03, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, dimana saksi bersama saksi JHONNY SINAGA yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) melihat Terdakwa dan Saksi SURIADI sedang merekap judi kupon putih pesanan pembeli di warung, lalu Saksi dan Saksi JHONNY SINAGA mendatangi Terdakwa dan Saksi SURIADI untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa, Saksi dan Saksi JHONNY SINAGA menemukan uang tunai sejumlah Rp.1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah), dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 3 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merk MITO type 201 warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND dan 1 (satu) buah bolpoin yang bertuliskan PENA GEL ISCO dengan tinta warna biru;
- Bahwa Saksi dan Saksi JHONNY SINAGA kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone yang dimiliki saksi SURIADI sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang dipesan kepada Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI (belum tertangkap). Sedangkan buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND adalah untuk merekap pesanan dari pembeli dan bolpoin bertuliskan PENA GEL ISCO dengan tinta warna biru digunakan untuk menulis rekapan nomor yang dipesan;

- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa pada tempat Sdr. BANI sebagai pengepul di Marabahan yang dilakukan oleh Terdakwa setiap hari. Kemudian setiap hari Selasa dan Jum'at Terdakwa menyeter hasil penjualan Kupon Putih pada Sdr. BANI. Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen). Pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung - untungan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SURIADI mengaku telah menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. BANI sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penjualan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SURIADI dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih di Desa Banitan dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JHONNY E. SINAGA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bakumpai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 11.00 WITA di warung Desa Banitan RT.03, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Saksi bersama Saksi HARDIAN NOOR yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) melihat Terdakwa dan Saksi SURIADI sedang merekap judi kupon putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan pembeli di warung, lalu Saksi dan Saksi HARDIAN NOOR mendatangi Terdakwa dan Saksi SURIADI untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan;

- Bahwa dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa Saksi dan Saksi HARDIAN NOOR menemukan uang tunai sejumlah Rp.1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah), dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 3 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merk MITO type 201 warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND dan 1 (satu) buah bolpoin yang bertuliskan PENA GEL ISCO dengan tinta warna biru;
- Bahwa Saksi dan Saksi HARDIAN NOOR kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul uang tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone yang dimiliki saksi SURIADI sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang dipesan kepada Sdr. BANI (belum tertangkap). Sedangkan buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND adalah untuk merekap pesanan dari pembeli dan bolpoin bertuliskan PENA GEL ISCO dengan tinta warna biru digunakan untuk menulis rekapan nomor yang dipesan;
- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa pada tempat Sdr. BANI sebagai pengepul di Marabahan yang dilakukan oleh Terdakwa setiap hari. Kemudian setiap hari Selasa dan Jum'at Terdakwa menyetor hasil penjualan Kupon Putih pada Sdr. BANI. Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen). Pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung - untungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SURIADI mengaku telah menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. BANI sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 % (lima persen) dari seluruh penjualan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi SURIADI dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih di Desa Banitan dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SURIADI Als ISUR Bin SAPRUDIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 11.00 WITA di warung Desa Banitan RT.03, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, saksi dan terdakwa YASAN sedang merekap judi kupon putih pesanan pembeli di warung;
- Bahwa tak lama kemudian saksi dan terdakwa YASAN didatangi oleh Saksi HARDIAN NOOR dan Saksi JHONNY E. SINAGA keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Bakumpai yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika saksi diperiksa didapatkan uang tunai sejumlah Rp.1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah), dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 3 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merk MITO type 201 warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND dan 1 (satu) buah bolpoin yang bertuliskan PENA GEL ISCO dengan tinta warna biru;
- Bahwa mengenai asal usul uang tersebut didapat dari hasil penjualan permainan Kupon Putih dan handphone yang dimiliki saksi sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang dipesan kepada Sdr. BANI (belum tertangkap). Sedangkan buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND adalah untuk merekap pesanan dari pembeli dan bolpoin bertuliskan PENA GEL ISCO dengan tinta warna biru digunakan untuk menulis rekapan nomor yang dipesan;
- Bahwa saksi telah menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. BANI sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penjualan;
- Bahwa saksi dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih di Desa Banitan dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat saksi baik secara langsung atau melalui SMS. Kemudian saksi merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim saksi pada tempat Sdr. BANI sebagai pengepul di Marabahan yang dilakukan oleh saksi setiap hari. Kemudian setiap hari Selasa dan Jum'at saksi menyeter hasil penjualan Kupon Putih pada Sdr. BANI. Dari hasil penjualan tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen). Pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 11.00 WITA di warung Desa Banitan RT.03, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa bersama saksi SURIADI sedang merekap judi kupon putih pesanan pembeli di warung;
- Bahwa tak lama kemudian datang Saksi HARDIAN NOOR dan Saksi JHONNY SINAGA yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) untuk memeriksa Saksi SURIADI dan Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa didapatkan uang tunai sejumlah Rp.1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah), dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 3 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merk MITO type 201 warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND dan 1 (satu) buah bolpoin yang bertuliskan PENA GEL ISCO dengan tinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru;

- Bahwa terdakwa bertugas untuk membantu saksi SURIADI mencatat atau merekap nomor permainan kupon putih yang dipesan dengan upah ± Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa para pembeli yang ingin memesan nomor kupon putih dapat melalui terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada saksi SURIADI;
- Bahwa Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim saksi SURIADI pada tempat Sdr. BANI sebagai pengepul di Marabahan yang dilakukan oleh saksi SURIADI setiap hari. Kemudian setiap hari Selasa dan Jum'at saksi SURIADI menyeter hasil penjualan Kupon Putih pada Sdr. BANI. Dari hasil penjualan tersebut saksi SURIADI dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen). Pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengaku telah membantu saksi SURIADI menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SURIADI dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih di Desa Banitan dilakukan tanpa

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah), dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar uang kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 3 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk MITO type 201 warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND, 1 (satu) buah bolpoin yang bertuliskan PENA GEL ISCO dengan tinta warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk K-Touch tipe M-600;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 11.00 WITA di warung Desa Banitan RT.03, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa bersama saksi SURIADI sedang merekap judi kupon putih pesanan pembeli di warung;
- Bahwa tak lama kemudian datang Saksi HARDIAN NOOR dan Saksi JHONNY SINAGA yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) untuk memeriksa Saksi SURIADI dan Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa didapatkan uang tunai sejumlah Rp.1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah), dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 3 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merk MITO type 201 warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND dan 1 (satu) buah bolpoin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan PENA GEL ISCO dengan tinta warna biru;

- Bahwa terdakwa bertugas untuk membantu saksi SURIADI mencatat atau merekap nomor permainan kupon putih yang dipesan dengan upah ± Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa para pembeli yang ingin memesan nomor kupon putih dapat melalui terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada saksi SURIADI;
- Bahwa Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim saksi SURIADI pada tempat Sdr. BANI sebagai pengepul di Marabahan yang dilakukan oleh saksi SURIADI setiap hari. Kemudian setiap hari Selasa dan Jum'at saksi SURIADI menyeter hasil penjualan Kupon Putih pada Sdr. BANI. Dari hasil penjualan tersebut saksi SURIADI dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen). Pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengaku telah membantu saksi SURIADI menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SURIADI dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih di Desa Banitan dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan mengenai dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja,
3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
4. Turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicontokkannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "YASAN Bin (Alm) MARHAN";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian dari "kesengajaan" dalam teori hukum pidana ada dibagi dalam tiga kriteria yaitu : 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, 2. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), 3. Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa untuk menelusuri apakah ada atau tidak kesengajaan terdakwa dan bentuk "kesengajaan" mana yang tepat dilakukan terdakwa, akan diketahui nantinya dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa ternyata pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 11.00 WITA di warung Desa Banitan RT.03, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa bersama dengan saksi SURIADI melakukan praktek perjudian di rumah saksi SURIADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa dan Saksi SURIADI sedang merekap judi kupon putih pesanan pembeli di warung namun tak lama kemudian Terdakwa dan Saksi SURIADI didatangi oleh Saksi HARDIAN NOOR dan Saksi JHONNY E. SINAGA keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Bakumpai yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa diperiksa didapatkan uang tunai sejumlah Rp.1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah), dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 3 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merk MITO type 201 warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND dan 1 (satu) buah bolpoin yang bertuliskan PENA GEL ISCO dengan tinta warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi SURIADI telah menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. BANI sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penjualan. Bahwa Terdakwa dan saksi SURIADI dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih di Desa Banitan dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tidak mempunyai izin dari aparat yang berwenang yang apabila perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh aparat hukum terdakwa pasti akan ditangkap;

Menimbang, bahwa namun terdakwa sengaja untuk melakukan perbuatan tersebut untuk menambah penghasilan guna kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya, dan perbuatan tersebut termasuk dalam kategori Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "dengan sengaja" telah terbukti;

Ad.3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa handphone yang dimiliki terdakwa dan saksi SURIADI sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang dipesan kepada Sdr. BANI (belum tertangkap). Sedangkan buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND adalah untuk merekap pesanan dari pembeli dan bolpoin bertuliskan PENA GEL ISCO dengan tinta warna biru digunakan untuk menulis rekapan nomor yang dipesan;



Menimbang, bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim saksi SURIADI pada tempat Sdr. BANI sebagai pengepul di Marabahan yang dilakukan oleh saksi SURIADI setiap hari. Kemudian setiap hari Selasa dan Jum'at saksi SURIADI menyetor hasil penjualan Kupon Putih pada Sdr. BANI. Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen). Pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari aparat yang berwenang dan perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut bukanlah berasal dari Indonesia melainkan dari luar negeri dimana terdakwa adalah salah satu yang bertugas mengumpulkan kupon dan uang yang diperoleh dari pembeli kemudian menyetornya kepada pengumpul yang bernama BANI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang "menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terbukti;

Ad.4. Unsur turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta" adalah bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dimana yang seorang adalah yang melakukan dan seorang lagi adalah yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa adalah bertugas untuk membantu saksi SURIADI mencatat atau merekap nomor permainan kupon putih yang dipesan dengan upah ± Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Bahwa para pembeli yang ingin memesan nomor kupon putih dapat melalui terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada saksi SURIADI;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut diatas, maka posisi terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan pidana dan saksi SURIADI adalah orang melakukan perbuatan pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur IV tentang "turut serta melakukan perbuatan itu" juga telah terbukti sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Turut serta menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Pebuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YASAN Bin (Alm) MARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa YASAN Bin (Alm) MARHAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah), dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 3 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO type 201 warna merah hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk DIDA dengan sampul bertuliskan HAPPY PLAYGROUND, 1 (satu) buah bolpoin yang bertuliskan PENA GEL ISCO dengan tinta warna biru;

Dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa SURIADI Als ISUR Bin SAPRUDIN;

 - 1 (satu) unit handphone merk K-Touch tipe M-600;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 12 Juni 2013 oleh kami:ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH dan NIKO HENDRA SARAGIH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini KAMIS, tanggal 13 Juni 2013 oleh kami : ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, EKO SETIAWAN, SH dan NIKO HENDRA SARAGIH, SH masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DARDIANSYAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIZKY PURBO NUGROHO, SH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH)

(ROEDY SUHARSO, SH, MH)

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(DARDIANSYAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)